

Penjelasan Pemerintah Daerah Belum Meyakinkan Nasdem, Diduga Besaran TPP Tidak Merujuk Perda APBD



<https://gorontalo.post.id/2022/10/11/penjelasan-pemda-belum-meyakinkan-nasdem-diduga-besaran-tpp-tidak-merujuk-perda-apbd/>

Gorontalo.post.id – Fraksi Nasdem, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) menegaskan bahwa pihaknya belum yakin terhadap penjelasan dari pihak pemerintah daerah, bahwa alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk dialokasikan hanya untuk membayar Belanja Pegawai selama sepuluh bulan.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Legislatif (Aleg) Partai Nasdem, Jery Kiswanto, dalam pandangan fraksi mereka saat dibacakan dalam rapat paripurna Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) tahun 2022, Senin tanggal 10 Oktober 2022 kemarin.

“Mencermati penjelasan dari Pemerintah Daerah bahwa alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai pada APBD Induk dialokasikan hanya untuk membayar Belanja Pegawai selama sepuluh bulan, penjelasan tersebut belum meyakinkan Fraksi Nasdem” ungkapnya.

Pasalnya kata Jery, sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan tersebut bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbeda dengan gaji. “Jika besaran gaji sifatnya tetap, maka besaran TPP ditetapkan harus berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan harus berdasarkan persetujuan DPRD” tegasnya.

Dengan demikian kata Jery, besaran TPP dalam Belanja Pegawai yang dialokasikan pada peraturan daerah (Perda) APBD Induk TA 2022 adalah besaran seluruh TPP yang disetujui oleh DPRD untuk satu tahun anggaran (TA) sehingga tidak dapat dipahami bahwa alokasi anggaran TPP pada Perda APBD sebagai alokasi anggaran untuk TPP hanya untuk sepuluh bulan.

“Karena alokasi besaran TPP dalam APBD Induk adalah untuk satu TA sesuai Perda APBD, maka seharusnya Bupati dalam menetapkan besaran TPP untuk TA 2022 harus merujuk terhadap jumlah TPP yang telah ditetapkan Perda APBD TA 2022” ujarnya.

Akan tetapi faktanya besaran TPP yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.142.IV.2022 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara TA 2022 telah menyebabkan kekurangan pembayaran TPP atau TPP dapat dibayarkan hanya cukup untuk sepuluh bulan.

“Dengan demikian sesuai pencermatan yang kami jelaskan, patut diduga penetapan oleh Bupati atas besaran TPP TA 2022 yang tidak merujuk pada Perda APBD tidak sesuai ketentuan yang berlaku” tandas Jery Kiswanto.

Sumber Berita:

Gorontalopost.id, Penjelasan Pemda Belum Meyakinkan Nasdem, Diduga Besaran TPP Tidak Merujuk Perda APBD, < <https://gorontalopost.id/2022/10/11/penjelasan-pemda-belum-meyakinkan-nasdem-diduga-besaran-tpp-tidak-merujuk-perda-apbd/>> tanggal 11 Oktober 2022 [diakses pada tanggal 12 Oktober 2022].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - 1) huruf a belanja operasi;
 - 2) huruf b belanja modal;
 - 3) huruf c belanja tidak terduga; dan
 - 4) huruf d belanja transfer.
 - b. pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
 - 1) huruf a belanja pegawai;
 - 2) huruf b belanja barang dan jasa;
 - 3) huruf c belanja bunga;
 - 4) huruf d belanja subsidi;

- 5) huruf e belanja hibah; dan
 - 6) huruf f belanja bantuan sosial.
- c. pasal 57, pada:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
- d. pasal 58, pada:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri;
 - 5) ayat (5) menyatakan bahwa persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
 - 6) ayat (6) menyatakan bahwa dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.
- e. penjelasan Pasal 56 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan “belanja pegawai” antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan honorarium.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:
 - a. diktum KESATU menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah dengan peraturan kepala daerah setelah mendapat persetujuan tertulis menteri;
 - b. diktum KEDUA menyatakan bahwa persetujuan tertulis menteri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diktum KETIGA menyatakan bahwa persetujuan tertulis menteri sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai ASN (TPP ASN) pada setiap jabatan yang terdiri dari:
 - 1) beban kerja;
 - 2) prestasi kerja;
 - 3) kondisi kerja;
 - 4) tempat bertugas;
 - 5) kelangkaan profesi; dan/atau
 - 6) pertimbangan objektif lainnya.
 - d. lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, pada:
 - 1) huruf A Prinsip-Prinsip Pemberian TPP ASN Pemda:
 - a) kepastian hukum dimaksud bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
 - b) akuntabel dimaksud bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) proporsionalitas dimaksud bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
 - d) efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
 - e) keadilan dan kesetaraan dimaksud bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
 - f) kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan

- g) optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja pemerintah daerah.
- 2) huruf IV Penetapan Besaran TPP ASN Pemda Permasing-masing Jabatan:
- a) Kelas Jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan. Faktor Jabatan terdiri dari:
 - (1) faktor jabatan struktural; dan
 - (2) faktor jabatan fungsional
 - b) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas fiskal daerah dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
 - c) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Oleh karena itu, IKK digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah, yang diperoleh dari perbandingan IKK masing-masing daerah dengan IKK Provinsi DKI Jakarta dan Kota Jakarta Pusat, sesuai peraturan perundang undangan.
 - d) Indeks Peryelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemda, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen). Komponen variabel pengungkit terdiri atas:
 - (1) opini laporan keuangan;
 - (2) laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lppd)
 - (3) kematangan penataan perangkat daerah;
 - (4) indeks inovasi daerah;
 - (5) prestasi kerja pemerintah daerah;
 - (6) rasio belanja perjalanan dinas; dan
 - (7) indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah.
- 3) huruf VI Pemberian dan Pengurangan TPP ASN Kepada Tiap Pegawai ASN:
- a) Pemberian TPP ASN
Pemberian tambahan penghasilan untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan didasarkan pada surat persetujuan Menteri Dalam Negeri yakni Ditjen Bina Keuangan Daerah.

- b) TPP ASN tidak diberikan kepada:
- (1) pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - (2) pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - (3) pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - (4) pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar pemerintah daerah; dan
 - (5) pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
- c) Pengurangan TPP ASN diberlakukan kepada:
- (1) pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan;
 - (2) pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan; dan
 - (3) pegawai yang pulang sebelum waktunya pada bulan berjalan.